

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah serangkaian ketentuan, yang keberadaannya dimuat dengan format tertulis maupun tidak tertulis, yang di dalamnya termuat perintah serta larangan, yang dalam penerapannya dapat dipaksakan dan umumnya terhadap barang siapapun yang melanggarnya sanksi ikut menyertainya (Warjiyati, 2018:24). Hukum merupakan hasil ciptaan manusia yang berupa rangkaian aturan atau norma-norma yang didalamnya termuat pedoman perilaku manusia ketika hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Hukum juga cerminan kehendak manusia akan keinginan untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum terlebih dahulu harus merepresentasikan cita-cita yang disepakati oleh masyarakat tempatnya diciptakan.

Teori tujuan hukum *modern* dari *The Grand Western Theory* yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menurutnya tujuan hukum terdiri dari kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Tujuan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat baru dapat dikatakan telah tercapai apabila sudah memenuhi unsur-unsur tersebut secara proporsional, sesuai dengan permasalahan yang ditemui (Ali, 2009:213). Ketiga unsur tersebut saling berpadu dalam mewujudkan hukum yang ideal. Suatu hukum dianggap adil apabila mengandung kepastian hukum dan memberikan

manfaat. Hukum itu dikatakan memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu dianggap bermanfaat jika memenuhi unsur keadilan serta kepastian hukum (Dwisivimiar, 2011:52).

Keadilan, sebagaimana tercantum di dalam Sila ke-lima Pancasila yakni “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar falsafah bangsa. Pancasila menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian, sehingga nilai tersebut harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem hukum nasional. Apabila hukum ditegakkan secara adil, maka secara otomatis akan tercipta kepastian hukum.

Kepastian hukum termasuk dalam tujuan umum dalam pembentukan hukum agar dalam penerapannya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya selaras dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum adalah wujud perlindungan negara terhadap warga negaranya sekaligus mewujudkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kemanfaatan hukum juga perlu diberikan atensi sebab semua orang menginginkan adanya hasil atau manfaat dari pelaksanaan penegakan hukum. Hukum yang dapat menimbulkan keresahan bagi

masyarakatnya harus dihindarkan (Naim, 2018:50). Bila membahas tentang hukum, yang cenderung menjadi fokus adalah hanya pada aturan yang ada saja, sehingga kadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

Sejalan dengan struktur hukum yang ada di dalam suatu negara, bahwasannya hukum tertinggi yang ada dalam suatu negara ialah hukum negara dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau hukum yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Hukum merupakan peraturan yang empiris yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bagi pelanggar hukum, maka akan ada konsekuensi tersendiri sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Hukum berlaku universal dan sangat rasional (Holil, dkk., 2023:1105).

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum bersifat tegas dan memaksa, namun semua itu bertujuan agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan damai (Warjiyati, 2018:100). Jika hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi di masyarakat. Hukum tidak memandang kelas-kelas sosial, kesadaran masyarakat dalam berhukum yang akan menentukan terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia. Pada ujung tombak penegakan hukum tersebut terdapat kekuasaan kehakiman yang keberadaannya untuk mewujudkan tujuan hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara independen tanpa terikat pada yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang memiliki karakter serupa. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim wajib mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan keadilan yang proporsional bagi pelaku maupun korban tindak pidana (Naim, 2018:46).

Oleh karena kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri tersebut, hakim memiliki kebebasan dalam memutus pidana dalam jangkauan hukuman yang diatur pada undang-undang terkait (Zilvia, dkk., 2021:98). Kebebasan ini memungkinkan adanya perbedaan penjatuhan putusan yang diberikan terhadap suatu perkara yang sejenis. Tentunya perkara sejenis yang diadili tidak benar-benar sama. Keberadaan fakta-fakta yang luput dari perhatian dapat

menjadi alasan yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, hal ini yang memungkinkan lahirnya disparitas pada putusan tersebut. Kendati demikian, masyarakat yang tidak memiliki akses untuk memperoleh fakta tersebut dapat meragukan kebenaran dari proses penyelenggaraan hukum tersebut.

Disparitas ppidanaan ini tidak hanya menjadi masalah di Indonesia. Banyak negara-negara lain yang juga menghadapi disparitas sebagai suatu masalah. Disparitas pidana atau juga disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* yang menarik atensi dari lembaga legislatif hingga lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk menanganinya (Ardiansyah, 2017:6).

Disparitas ppidanaan merupakan perbedaan dalam penjatuhan hukuman (*sentencing/ straftoemeting*) terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum (Zilvia, dkk., 2021:98). Kurangnya, hingga cenderung ketidakadaan pertimbangan hukum atau dasar justifikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbedaan besaran pidana pada kasus-kasus dengan karakteristik yang serupa menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan (*justiciabellen*).

Perlu ditekankan, bahwa pada dasarnya tidak semua bentuk disparitas ppidanaan dapat dianggap sebagai disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Dalam kondisi tertentu, disparitas ppidanaan justru diperlukan sebagai upaya mewujudkan

keadilan. Hal ini karena setiap perkara memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, sehingga masing-masing kasus harus diperiksa dan diputus secara kasuistis (Syarifuddin, 2020:118).

Dari peraturan yang ada di Indonesia yang ditemukan mengenai Disparitas yaitu hanya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2009. Dalam SEMA tersebut terdapat imbauan yang diarahkan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar hendaknya dapat menjaga terjadinya disparitas putusan. SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung ini sejatinya bukanlah peraturan perundang-undangan, namun sebagai suatu peraturan kebijakan yang kegunaannya adalah sebagai acuan oleh badan peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung untuk menjalankan undang-undang dan mengatur internal organisasi (Fajarwati, 2017:146).

Pada praktiknya, publik dan pencari keadilan seringkali menemukan perkara-perkara dengan karakteristik serupa yang justru diadili dan dihukum dengan berbeda. Misalnya dalam kasus tindak pidana narkoba berikut yang sifat dan karakteristiknya sama, akan tetapi penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim berbeda.

Jika melihat pada perkara nomor 63/Pid-Sus/2024/PT Dps dan perkara nomor 2/Pid-Sus/2024/PT Dps, kedua perkara ini pada Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sama-sama didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan sekunder yaitu Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Keduanya pun sama-sama dipidana pada Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, akan tetapi penjatuhan pidana pada putusan banding keduanya berbeda, pada putusan perkara nomor 63/Pid-Sus/2024/PT Dps penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan subsidair 5 (Lima) bulan penjara dan pada putusan perkara nomor 2/Pid-Sus/2024/PT Dps penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Dari contoh kasus di atas, dapat menjadi temuan disparitas pemidanaan pada putusan dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Kedua kasus tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu pada dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua, hingga pasal yang dikenakan pada masing-masing terpidana sama, tapi putusan pidana yang dijatuhkan kepada kedua perkara tersebut berbeda. Apabila dikorelasikan dengan pengertian disparitas pemidanaan yaitu perbedaan penjatuhan pidana dari dua atau lebih kasus yang memiliki keserupaan karakteristik akan tetapi dipidana berbeda (Muladi, dkk., 2010:52). Maka, perkara-perkara di atas dapat diidentifikasi sebagai suatu disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan pada putusan Pengadilan Tinggi berdampak pada ketidakpatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap amanat yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009.

Sebagai penyelenggara kebijakan yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung, apabila Ketua Pengadilan Tinggi tidak menjalankannya, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan antara hukum atau peraturan yang ada dengan kebenaran pada penerapan hukum tersebut.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkoba berbunyi:

“Zat atau obat yang penggunaan, penjualan, maupun aktivitas lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diluar kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa izin lembaga berwenang adalah tindak pidana”

Selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perkara tindak pidana narkoba dipilih sebagai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini karena berdasarkan data yang diperoleh, sejak awal tahun 2024, Polri telah menangani sebanyak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada bulan September 2024, penanganan kasus tersebut mencapai 18,86% dari total kasus yang ditangani sepanjang tahun 2024. Selain itu, terdapat peningkatan sebesar

1,51% dalam penanganan kasus narkoba pada September 2024 dibandingkan dengan Agustus 2024. Jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba pada September 2024 adalah 4.865 orang. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa 13,73% dari total terlapor tersebut adalah pelajar dan mahasiswa (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024).

Pelajar dan mahasiswa adalah *agent of change* atau pembawa perubahan bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang terdidik dan memiliki skill harus berperan aktif dalam membina diri serta menerapkan ilmu pengetahuannya agar bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Selain itu, pelajar dan mahasiswa yang berkualitas sebagai pengawas pembangunan nasional sekaligus menjadi aspek penting dalam menilai tingkat keberhasilan dari suatu pembangunan nasional yang telah dilakukan (Martadinata, 2019:5).

Berdasarkan data dari Pusiknas Bareskrim Polri di atas, pelajar dan mahasiswa menyumbang hingga 13,7% dari total terlapor terkait kasus narkoba. Pelajar dan mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan *social control* justru berkemungkinan memberikan imbas kepada masyarakat sekitarnya (Amri. 2023:33). Apabila kondisi ini terus berlanjut atau bahkan mengalami peningkatan pembangunan nasional akan menjadi sulit untuk direalisasikan karena penurunan kualitas pelajar dan mahasiswa.

Dari fenomena perkara narkoba yang telah dijabarkan di atas, menjadi patut untuk diberikan atensi lebih mengingat adanya jejak disparitas dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana

narkotika. Idealnya penerapan hukum adalah dengan tercapainya teori tujuan hukum yang diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun pada kenyataannya sulit untuk bisa benar-benar mencapai ketiganya. Hakim dalam memutus perkara akan mengupayakan tercapainya dua dari tiga tujuan hukum tersebut dengan berdasarkan pertimbangan yang paling tepat sesuai kondisi perkara, sehingga diperoleh putusan yang proporsional. Disparitas pemidanaan tidak selalu berarti buruk, bisa saja ini menjadi jawaban yang tepat atas suatu kondisi yang baru ditemukan dan memerlukan solusi yang lebih baik. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengkajian terhadap putusan-putusan perkara narkotika di Pengadilan Tinggi Denpasar perlu dilakukan, untuk melihat keberadaan dan makna dari disparitas dalam putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukannya kajian mengenai eksistensi perbedaan penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan judul “Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Tinggi Denpasar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada, berikut merupakan identifikasi masalah yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang dilakukan:

1. Asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memungkinkan timbulnya disparitas pemidanaan;
2. Terdapat kecenderungan variasi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkotika yang serupa di Pengadilan Tinggi Denpasar;
3. Ketiadaan dakwaan alternatif dengan Pasal 127 Ayat (1) pada kedua perkara yang diteliti yang menyebabkan hakim mengikuti Asas *ultra petita*.
4. Ketidaksesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 dengan kenyataan temuan disparitas pada putusan Pengadilan Tinggi;

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka perlu dilakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika. Penyajian data yang akan dibagi didasarkan pada asas kebebasan hakim yang memungkinkan berakibat disparitas pada pemidanaan terkait adanya kecenderungan variasi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Denpasar yang serupa dan kesenjangan antara SEMA Nomor 14 Tahun 2009 dengan kenyataan temuan disparitas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Adapun uraian pembatasan masalah yang akan dikaji yakni terkait faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan

perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar dan upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada tujuan yang hendak dicapai pada akhirnya. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan penjatuhan pidana pada putusan-putusan perkara narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan konsep dasar mengenai hukum khususnya tentang faktor penyebab disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar dan upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum

khususnya tentang faktor penyebab disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar dan upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya terkait penerapan pidana yang adil dan konsisten terhadap tindak pidana narkoba..
3. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai faktor penyebab disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar dan upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar.